

News Release

Pelaku Penipuan dan Penggelapan Mobil Diringkus Polres Serang Polda Banten

Asep Ucu SN - SERANG.NEWSRELEASE.ID

Mar 27, 2022 - 05:41



SERANG,- Polres Serang Polda Banten berhasil menangkap pelaku penipuan dan penggelapan pada Kamis (24/03) sekitar pukul 17.30 WIB.

Tersangka US (38) ditangkap Satreskrim Polres Serang di Jalan Raya Mandalawangi-Ciomas, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, karena melakukan penipuan dan penggelapan berupa 1 unit mobil Daihatsu Siga milik korban yang juga sebagai pelapor.

Kapolres Serang AKBP Yudha Satria mengatakan penangkapan ini berawal dari laporan korban.

"Awal mula kejadian ketika korban memposting jasa rental mobil miliknya di media sosial, kemudian tersangka US berminat merental mobil korban. Selanjutnya pada Jumat (09/12) sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah korban tepatnya di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, tersangka langsung bertransaksi dengan ayah korban," ujar Yudha pada Sabtu (26/03).

"Tersangka awalnya akan menyewa mobil tersebut dengan jangka waktu tiga hari dengan alasan untuk menengok saudaranya yang sedang sakit. Namun hingga sampai dengan saat ini tersangka belum mengembalikan mobil yang disewanya. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang pada Selasa (28/12). Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp 146.300.000," tambah Yudha.

Kemudian Yudha menjelaskan kronologis penangkapan tersangka, berdasarkan laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Serang melakukan penyelidikan dan berbekal informasi dan dari hasil lidik dilapangan tim Resmob Polres Serang berhasil menangkap tersangka US di Jalan Raya Mandalawangi-Ciomas, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang pada Kamis (24/03) sekitar pukul 17.30 WIB," jelas Yudha.

Selanjutnya Yudha menambahkan dari hasil pemeriksaan, tersangka menerangkan bahwa mobil Daihatsu Sigras yang disewa telah dijual kepada JL (DPO) dengan harga Rp.30.000.000,.

"Atas perbuatannya tersangka akan dikenakan Pasal 378 Jo 372 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun," tutup Yudha.**